



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG**

Nomor : 421.1/ 204 /2012

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**( TAMAN KANAK-KANAK )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BATANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Harapan Baru Desa Candi Kecamatan Bandar Nomor : 03/Peng. TK/III/2012;
- b. Surat Rekomendasi Pendirian TK Harapan Baru Desa Candi Kecamatan. Bandar dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bandar Nomor : 400/084/2012 ;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Visitasi Survey pada tanggal 12 Juni 2012 bahwa Taman Kanak-kanak Harapan Baru Desa Candi Kecamatan Bandar telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Harapan Baru Desa Candi Kecamatan Bandar dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D )

- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA ( TAMAN KANAK-KANAK )

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Taman Kanak-kanak Harapan Baru
- alamat : Desa Candi Kecamatan Bandar
- penyelenggara : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ar
- alamat : Desa Candi Kecamatan Bandar.

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g  
pada tanggal : 21 Juni 2012



**Drs. SABINO SUWONDO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bandar;
4. Kepala TK Harapan Baru Desa Candi Kecamatan Bandar;
5. Penghimpun Keputusan;